

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI  
PUTUSAN : 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

**TESIS**



**Oleh:**

**YULI KRISTANTO**

NIM : 20302400566

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI  
PUTUSAN : 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**YULI KRISTANTO**

**NIM : 20302400566**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN :  
67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : YULI KRISTANTO  
NIM : 20302400566  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
**NIDN. 06-2005-8302**


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI  
PUTUSAN : 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI KRISTANTO  
NIM : 20302400566

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN :  
67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(YULI KRISTANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YULI KRISTANTO
NIM	: 20302400566
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN : 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(YULI KRISTANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis sadar bahwa tesis yang berjudul: *“Reformulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:


1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing kami dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 24 November 2025

Yang menyatakan,



NIM: 20302400566





## Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, namun praktik korupsi dana desa merusak tata kelola pemerintahan serta menghambat tujuan kesejahteraan sosial. Kompleksitas penyalahgunaan Dana Desa, seperti pada Putusan 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY, menunjukkan lemahnya integritas kepala desa, sehingga penting dianalisis pertanggungjawaban pidana pelaku untuk memperkuat kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan dana desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah *Normative Legal Research*. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analitis. Teori yang digunakan meliputi Teori Pertanggungjawaban pidana dan Teori Pidanaan.

Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa dalam Putusan 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY menunjukkan bahwa seluruh unsur kesalahan menurut doktrin hukum pidana terpenuhi pada diri terdakwa DW. Sebagai Kepala Desa Crabak, DW secara sadar menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan sendiri pencairan dan penggunaan Dana Desa, menyingkirkan peran bendahara dan TPK, menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif, dengan menggunakan nota dan identitas pemasok palsu, serta melakukan mark up dan kegiatan fiktif, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp343.800.596,60. DW memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dewasa, sehat jasmani-rohani, dan memahami fungsi jabatannya; terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan bukan sekadar kelalaian administratif; serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Putusan ini menegaskan fungsi pertanggungjawaban pidana sebagai instrumen untuk menjamin tegaknya negara hukum, melindungi keuangan negara, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan Dana Desa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY pada dasarnya menunjukkan penerapan kewenangan yudisial yang sejalan dengan tujuan pidana dan asas kepastian hukum. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai secara sistematis syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, mulai dari terpenuhinya unsur “setiap orang”, adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sampai pada timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, yang seluruhnya dibuktikan melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, hasil audit BPKP, dan keterangan terdakwa. Di sisi lain, Hakim juga menimbang aspek kemanusiaan dengan memasukkan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan adanya itikad baik mengembalikan sebagian kerugian negara, tanpa mengabaikan faktor-faktor yang memberatkan berupa penyalahgunaan jabatan publik dan kerugian negara dalam jumlah besar.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Dana Desa;

## **Abstract**

*Indonesia, as a state based on the rule of law grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, continues to face the detrimental impacts of village-fund corruption, which undermines governmental governance and obstructs the realization of social welfare objectives. The complexity of Village Fund misuse, as reflected in Decision No. 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY, illustrates the fragility of village-level integrity, thereby necessitating a focused analysis on the criminal liability of offenders to strengthen criminal law policies in Village Fund management. This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators of Village Fund corruption and to examine the judicial considerations in imposing sentences on offenders involved in Village Fund corruption cases.*

*The methodology applied in the preparation of this thesis is Normative Legal Research. The research specification is descriptive-analytical. Theories employed include the Theory of Criminal Liability and the Theory of Punishment.*

*The results of this research show that the criminal liability of the perpetrator of Village Fund corruption in Decision No. 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY demonstrates that all elements of fault under criminal law doctrine were fulfilled by the defendant, DW. As the Head of Crabak Village, DW consciously abused his authority by personally controlling the disbursement and use of Village Funds, sidelining the roles of the treasurer and the Village Activity Management Team (TPK), preparing fictitious accountability reports supported by fake invoices and supplier identities, and committing mark-ups and fictitious activities, which resulted in state financial losses amounting to IDR 343,800,596.60. DW possessed criminal responsibility capacity as an adult who was mentally and physically sound and fully understood the functions of his office; his actions constituted unlawful conduct carried out intentionally (dolus) rather than mere administrative negligence; and no justification or excuse was present to eliminate his criminal responsibility. This decision reinforces the function of criminal liability as an instrument to uphold the rule of law, safeguard state finances, and restore public trust in the integrity of Village Fund governance. The judicial considerations in sentencing perpetrators of Village Fund corruption in Decision No. 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY demonstrate the exercise of judicial authority aligned with the objectives of punishment and the principle of legal certainty. The Panel of Judges first assessed systematically the requirements for criminal liability, including the fulfillment of the element of "any person," the existence of unlawful conduct, abuse of authority, acts of self-enrichment or enriching others, and the occurrence of state financial loss as stipulated in Article 3 in conjunction with Article 18 of the Anti-Corruption Law. All of these were proven through witness testimony, expert testimony, documentary evidence, indications, BPKP audit results, and the defendant's statements. At the same time, the Judges considered humanitarian aspects by taking into account mitigating factors such as cooperative behavior, a clean criminal record, and good faith in returning part of the state losses, without disregarding aggravating circumstances such as the abuse of public office and the substantial amount of state financial loss.*

**Keywords:** Criminal Liability, Corruption, Village Funds.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian .....	35
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	39
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	39
C. Tinjauan Umum Dana Desa .....	55
D. Korupsi Dalam Hukum Islam .....	58
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Studi Putusan 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY .....	63
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa .....	85

#### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**



#### **BAB I**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengaturan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum memegang peranan sentral karena menjadi pedoman perilaku manusia, terutama dalam hubungan sosial antarindividu. Keberadaan hukum memastikan adanya tatanan yang menjaga keteraturan kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Pancasila berfungsi sebagai fondasi demokrasi sekaligus arah dasar dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dan menjadi desain besar dari konstitusi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tercantum dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945. M. Isnaeni Ramdhan menjelaskan bahwa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dapat dianalisis melalui beberapa paradigma: pertama, paradigma yuridis-filosofis yang melihat Pancasila sebagai hasil kesepakatan luhur yang dirumuskan ke dalam UUD 1945; kedua, paradigma yuridis-konstitusional yang menempatkan UUD 1945 sebagai wujud cita-cita perjuangan para pendiri bangsa; dan ketiga, paradigma yuridis-politis yang memandang UUD 1945 sebagai instrumen pembatas kekuasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, No. 2, 2012. hlm.1-43

<sup>2</sup> R. Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015. hlm. 269-288



Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana ditujukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan sosial. Pada saat yang sama, sebagai elemen *criminal policy*, hukum pidana berfungsi menanggulangi kejahatan melalui pendekatan pembedaan. Karena setiap kebijakan saling terkait, arah dan landasan yang digunakan dalam kebijakan hukum pidana harus sejalan dengan tujuan kebijakan sosial.<sup>3</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah korupsi bukan lagi merupakan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang dapat terjadi melalui korupsi. Kegiatan korupsi, yang mungkin termasuk penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, seringkali dianggap legal di beberapa negara. Korupsi, sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, didefinisikan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 322-326

<sup>4</sup> Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, September 2019, hlm. 108-123

sebagai ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan organisasi atau individu yang memiliki posisi berkuasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.<sup>5</sup>

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Sayangnya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali.<sup>6</sup>

Korupsi seperti ini sering ditemukan mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Bentuk korupsi yang berlangsung secara sistematis menimbulkan dampak luas: kerugian ekonomi karena merusak mekanisme insentif, kerugian politik karena melemahkan institusi pemerintahan, dan kerugian sosial karena kekayaan serta kewenangan berpindah kepada pihak yang tidak layak. Ketika praktik korupsi tumbuh mengakar sehingga hak milik tidak lagi dihargai, aturan hukum diabaikan, dan iklim investasi menjadi tidak

---

<sup>5</sup> Fauzan Azima Faturachman, et. al., Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 197-212

<sup>6</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn persero, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 1-11

stabil, maka pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik akan mengalami stagnasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN yang dikenal sebagai Dana Desa diambil dari belanja pemerintah pusat melalui efektivitas program berbasis desa yang dilakukan secara merata dan berkeadilan. Jumlah dana yang dialokasikan secara langsung kepada desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap kemandirian desa melalui skema pendanaan yang lebih jelas dan terstruktur.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat keberadaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang menegaskan semakin besarnya dukungan pendanaan bagi desa, baik melalui transfer pusat maupun perimbangan daerah, sehingga desa memiliki ruang lebih luas untuk mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan karena tidak adanya

---

<sup>7</sup> Darwis Tirande, et. al., Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1 No. 2, 2022. hlm. 133-150

<sup>8</sup> Agus Kusnadi, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 1-11

<sup>9</sup> Meri Yarni, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014,



konsekuensi hukum.<sup>10</sup> Namun, Pasal 72 UU Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi berupa penundaan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar jumlah alokasi yang tidak diberikan kepada desa. Dengan ketentuan sanksi tersebut, daerah mau tidak mau harus menyediakan ADD minimal 10 persen dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa tersebut, diperkirakan setiap desa di wilayah Jawa akan memperoleh dana setidaknya 1 miliar rupiah. Desa di luar Jawa, yang umumnya memperoleh dana perimbangan lebih besar dari pemerintah pusat, akan menerima alokasi yang lebih tinggi. Selain itu, desa masih memiliki tiga sumber pendapatan lainnya, yaitu 10% bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa. Besarnya sumber pendanaan ini merupakan konsekuensi langsung dari diberlakukannya UU Desa tahun 2014.<sup>11</sup>

Demi memastikan penggunaan Dana Desa berjalan lebih efisien, pemerintah kemudian menetapkan regulasi khusus sebagai turunan dari UU Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan ini menegaskan bahwa pengaturan Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya melalui perbaikan mekanisme penyaluran. Upaya percepatan penyaluran Dana Desa ke pemerintah

---

<sup>10</sup> Husin Amin, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong. *Journal of Social and Policy Issues*. Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 71-76.

<sup>11</sup> Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 61-76.

desa tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas agar penggunaan dana sesuai tujuan pembangunan.<sup>12</sup>

Melalui kerangka regulasi tersebut, pengelolaan dana desa idealnya mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memperkuat posisi negara dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Kesejahteraan menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan, sehingga menjadi nilai penting yang senantiasa diupayakan oleh setiap individu. Dalam konteks ini, dana desa menjadi faktor strategis dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>13</sup>

Penggunaan dana desa yang saat ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat ternyata tidak lepas dari berbagai praktik korupsi. Dalam pelaksanaannya, banyak kasus penyimpangan muncul, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja akibat kurangnya pemahaman aparat desa mengenai mekanisme pemanfaatan dana maupun prosedur pelaporan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa masih

---

<sup>12</sup> Tri Putri Puspa Wulandari dan Husni Mubarak. Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 84-96.

<sup>13</sup> Diah Ayu Wulandari dan Helga Yohana Simatupang. Kemiskinan dan Daya Saing Indonesia: Analisis Keterkaitan Antara Standar Kemiskinan dengan Posisi Indonesia di Pasar Global. *Global and Policy Journal of International Relations*, Vol. 13, No. 1, 2025.

menghadapi persoalan serius dalam hal integritas, kompetensi, dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi pada tahun 2023 mendapati kasus korupsi terkait dengan dana desa menjadi yang terbanyak yaitu 187 kasus, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 162 miliar. Sedangkan pada tahun 2024, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 77 kasus korupsi di sektor anggaran desa. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 80.9 miliar yang melibatkan 108 tersangka. Mayoritas perkara yang menjerat klaster ini berkelindan dengan pengelolaan dana desa peningkatan perilaku korupsi yang diperbuat oleh perangkat desa.<sup>15</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa korupsi dana desa merupakan tindak pidana yang berlangsung secara sistematis dan melibatkan peran sentral kepala desa. Hal ini terjadi karena dalam proses pengelolaan dana desa terdapat berbagai unsur yang terlibat, mulai dari perangkat desa seperti saniri dan sekretaris desa, hingga masyarakat luas. Selain itu, pendamping desa yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara ketat justru sering

---

<sup>14</sup> Marina Wulandari Intelman, dan Farida Idayati. Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 13, No. 8. 2024, hlm. 1-18

<sup>15</sup> Sitti Rahmawati dan Umi Fatimah, ICW Ungkap Korupsi Dana Desa Jadi Penyumbang Kerugian Negara Rp162 Miliar, <https://pintasan.co/icw-ungkap-korupsi-dana-desa-jadi-penyumbang-kerugian-negara-rp162-miliar/> diakses pada 1 Oktober 2025

menunjukkan sikap permisif, seolah membiarkan kepala desa atau pihak lain melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa.<sup>16</sup>

Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delictakan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborong yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),”

Sifat korupsi yang tidak etis dan seringkali ilegal membuat pengukuran menjadi sangat rumit. Data korupsi biasanya berasal dari pengamatan langsung

---

<sup>16</sup> Ruly Lamusu dan Dian Ekawaty Ismail. Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 22-38.

<sup>17</sup> Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 240-255

seperti catatan penegakan hukum dan laporan audit, atau survei persepsi misalnya survei opini publik, atau penilaian ahli. Dengan banyaknya dana desa yang turun yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun karna tingkat pengawasan desa yang kurang dan keinginan oknum pejabat yang tinggi untuk berbuat curang, maka ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan modus-modus korupsi.<sup>18</sup>

Salah satu Perkara korupsi dana desa terjadi di Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, ketika DW yang menjabat sebagai Kepala Desa Crabak didakwa menyalahgunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020. Modus yang digunakan antara lain memanipulasi dokumen pertanggungjawaban, membuat kegiatan fiktif, melakukan *mark-up* anggaran, serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana mestinya. Terdakwa juga mengambil alih seluruh proses pencairan dan penguasaan dana, sementara bendahara desa tidak pernah memegang atau mengelola uang tersebut. Sejumlah laporan pertanggungjawaban terbukti tidak sesuai dengan realisasi, bahkan beberapa bukti kuitansi dan nota pembelian material bangunan dinyatakan palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh para pemilik toko yang tercantum dalam dokumen.

Modus lain yang terungkap yaitu penggunaan nama-nama pihak tertentu tanpa sepengetahuan mereka, termasuk pemalsuan tanda tangan dan penggunaan

---

<sup>18</sup> Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi, *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 144-159

stempel perusahaan yang tidak melakukan transaksi apa pun. Hasil pemeriksaan juga membuktikan adanya perbedaan antara RAB dengan realisasi lapangan, menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi atau bahkan bersifat fiktif. Berdasarkan audit BPKP, total kerugian negara akibat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut mencapai Rp343.800.596,60, sehingga memperkuat dakwaan bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Perkara ini menggambarkan bagaimana tata kelola dana desa dapat disalahgunakan secara sistematis ketika mekanisme kontrol internal dilemahkan dan pengawasan tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam regulasi.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis**

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.<sup>19</sup> Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan

---

<sup>19</sup> Wiradi. *Analisis Sosial*. Yayasan Akatiga. Bandung, 2006. hlm. 14



metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.

Menurut Sugiyono, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.<sup>20</sup> Menurut Aan Komariah dan Djama'an Satori, Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagianbagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya.<sup>21</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang

---

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2015.

<sup>21</sup> Aan Komariah dan Djama'an Satori. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabetha. Bandung, 2014, hlm. 4

(pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasannya, dijelaskan bahwa: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Menurut bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>23</sup> Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

### 3. Pelaku

---

<sup>22</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 13

Dalam UU yang dimaksud dengan pelaku adalah tersangka. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 1 ayat 10, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.<sup>25</sup>

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: “(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

---

<sup>24</sup> Perkap Polri No. 14 Tahun 2012, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat 10.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 7.

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.<sup>26</sup>

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari “*corruption*” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>27</sup> Pengertian tindak pidana korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:<sup>28</sup>

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Menurut Laden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:<sup>29</sup>

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

#### 5. Dana

Dana dapat diartikan semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua

---

<sup>26</sup> Hera Saputra, 2018, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, hlm. 10.

<sup>27</sup> Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

<sup>28</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

<sup>29</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 149.

aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Sedangkan dana desa menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.

#### 6. Desa

Desa secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai *"a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah. H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan

kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari.<sup>30</sup>

## F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>31</sup> Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi<sup>32</sup> teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan diteliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu

---

<sup>30</sup> N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 57.



kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>33</sup> Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian.

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>34</sup> pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 23

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawabanyang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

---

<sup>35</sup> Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140



- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban huku yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>36</sup>

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>37</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena

---

<sup>36</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.337

<sup>37</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, hal. 54

tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada semua manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan

profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>39</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 60

<sup>39</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>41</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>41</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>43</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

### **1. Metode Pendeaktan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi, dan undang-undang tindak pidana korupsi, putusan tindak pidana korupsi dana desa, dan referensi lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10



bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
  - 2) Rancangan Undang-Undang;
  - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
  - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
  - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**



Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>46</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>47</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.123.

<sup>47</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana korupsi, tinjauan umum pelaku, tinjauan umum dana desa, korupsi dalam hukum islam.
- BAB III : (1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa; (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa.
- BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>49</sup>

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>50</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.116.

<sup>50</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

<sup>51</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>52</sup>

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui / menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85.

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>54</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>55</sup>

## **2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

---

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

<sup>55</sup> Ibid.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian :

*a. Adanya kemampuan bertanggungjawab*

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk diperiksa.



- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

*b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)*

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld* atau *fahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

### **3. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana**

**a. Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara

bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.<sup>56</sup> Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan

---

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok, hlm.112.

bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

**b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan**  
(*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

**c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan** (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

**b. Kemampuan Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain

mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.<sup>57</sup>

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.<sup>58</sup>

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”. Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.311.

<sup>58</sup> Ibid,

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan.

Unsur subyektif adalah :

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawan hukum<sup>59</sup>

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum<sup>60</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus

---

<sup>59</sup> Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm.21.

<sup>60</sup> ibid

atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>61</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>62</sup>

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.<sup>63</sup>

## **2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

---

<sup>61</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 527

<sup>63</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian;
  - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.<sup>64</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 16 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

---

<sup>64</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

### a. Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang.

Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>65</sup>

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk

---

<sup>65</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.<sup>66</sup>

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

- 1) Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 5,6).
- 2) Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan menggunakan istilah “Pegawai Negeri

---

<sup>66</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.60.

atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- b. Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum.<sup>67</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.<sup>68</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1),( 2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, hlm 2.

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm.77.



- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:
  - a) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
  - b) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
  - c) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa

“korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.<sup>69</sup>

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah : 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas; 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi; 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan; 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana. 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan

---

<sup>69</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.13.

di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah; 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.<sup>70</sup>

### **3. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### **a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>70</sup> Martiman Prodjohanmidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.15.

<sup>71</sup> Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. . Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

##### **a. Pidana Mati**

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
  - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).

- 3) jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).
- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

### **C. Tinjauan Umum Dana Desa**

#### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>84</sup>

#### **2. Tujuan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
  - b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
  - c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
  - d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
- (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa )

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

### **3. Pengelolaan Dana desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan desa sebagaimana di atur dan tertuang dalam Permendagri Pasal 2 Nomor 113 tahun 2014 yaitu

- (1). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran.

- (2). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. atif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya di atur dan tertuang dalam Pasal 75 yaitu.

- (1). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (2). Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) meliputi perencanaan ,pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

#### **D. Korupsi Dalam Hukum Islam**

Salah satu ketentuan Islam yang bersifat individual ialah kewajiban mencari penghidupan dari sumber yang halal. Ajaran Islam menuntun umat agar



menempuh cara yang baik serta terpuji menurut syara ketika mencari nafkah. Pintu rezeki yang halal terbuka amat luas, tidak seperti anggapan sebagian masyarakat awam yang berprasangka bahwa era modern telah menutup rapat sumber-sumber halal sehingga manusia terpaksa mengambil yang haram. Pandangan tersebut keliru dan bernada pesimistik, sebab mustahil Allah memerintahkan hamba-Nya menempuh jalan hidup yang bersih sementara peluang yang halal dianggap tidak tersedia. Alasan semacam itu lebih menyerupai hilah atau dalih untuk membenarkan kondisi masyarakat yang cenderung menyimpang dan menghalalkan berbagai cara.

Rahasia umum menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Fenomena dilematis justru tampak ketika kejahatan korupsi tumbuh subur pada berbagai bidang serta lapisan masyarakat. Bahkan jabatan setingkat menteri agama pernah tercatat terseret kasus korupsi; pertanyaan besar muncul mengenai letak nilai-nilai Islam. Timbul pula keraguan apakah ajaran agama belum mampu menahan perilaku umat dari tindakan yang merusak tatanan sosial.

Istilah politik bahasa Arab sering menggunakan kata al-fasad atau risywah untuk menggambarkan korupsi, sementara istilah yang lebih khusus ialah ikhtilas atau nahb al-amwal al-ammah. Keberadaan korupsi dirasakan luas oleh masyarakat, layaknya penyakit yang menyebar ke berbagai penjuru negeri. Walau demikian, korupsi apa pun bentuknya tetap tergolong perbuatan haram. Nabi SAW menegaskan bahwa siapa pun yang merampok, merampas, atau mendorong tindakan perampasan bukan termasuk golongannya. Hadis lain

menyatakan secara tegas larangan atas kolusi dan korupsi, yakni laknat terhadap pemberi sogok, penerima sogok, serta perantara antara keduanya.<sup>73</sup>

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist yang berasal dari Addiy bin Umairah al Kindy sebagai berikut;

*Hai kaum muslim, siapa saja diantara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara). Kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti. Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil, Sabdanya lagi, siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimaksukan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga, seorang sahabat bertanya wahai rasul bagaimana kalau hanya sedikit saja, Rasulullah SAW menjawab; walaupun sekecil kayu siwak.<sup>74</sup>*

Dalam waktu yang sama, Allah SWT melarang hambanya memakan harta atau hak orang lain secara tidak sah, apakah melalui pencurian, rampok, pemerasan, pemaksaan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>75</sup>

Sangatlah jelas perbuatan korupsi dilarang oleh syariat, baik dalam Kitabullah (alquran) maupun hadist-hadist Rasulullah Shallallahu Wa Salam

---

<sup>73</sup> HR. Thabrani dan Al Hakim

<sup>74</sup> HR. Muslim, an Nasai dan Imam Malik dalam al-Muwwatha

<sup>75</sup> Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

yang shahih. Dalam Q.S Ali Imran ayat 161 Allah SWT berfirman, yang mengatakan bahawa;

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Dalam ayat tersebut Allah SWT mengeluarkan pernyataan bahwa, semua nabi Allah SWT terbebas dari sifat khianat, di antaranya dalam urusan rampasan perang.<sup>76</sup>

Walaupun dalam banyak ayat dan hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan Al-Quran dan Hadist Rasulullah sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Dalam literatur Islam terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun ada 5 (lima) jenis jarimah yang mendekati atau yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu;

1. *Ghulul* (penggelapan)

*Ghulul* apabila di dalam hukum Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang menggelapkan terhadap harta benda milik Negara baik berupa barang maupun uang dan atau surat-surat berharga lainnya.

2. *Risywah* (penyuapan)

*Risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, melibatkan

---


<sup>76</sup> Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161

beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara.

3. *Khianat* (ingkar terhadap janji jabatan)

*Khianat* adalah sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sepihak. Kalau di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. *Khianat* ini diartikan dengan melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan kewenangan.

Peluang melakukan korupsi ada di setiap tempat, pekerjaan ataupun tugas, terutama yang di istilahkan dengan tempat-tempat basah, untuk itu setiap muslim harus selalu berhati-hati, manakalah mendapatkan tugas-tugas. Dengan mengetahui pintu-pintu ini, semoga kita selalu waspada dan tidak tergoda, sehingga nantinya mampu menjaga amanah yang menjadi tanggungjawab kita.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

###### Dana Desa Studi Putusan 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY

Indonesia merupakan negara hukum dalam menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>77</sup> Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*) dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi perbuatan yang mengabaikan perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>78</sup>

Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Hukum yang terkodifikasi dibuat dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Penegakan hukum bertujuan agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat, tanpa adanya penegakan hukum suatu Negara akan kacau, keos dan bisa menuju kehancuran. Dengan demikian hukum begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri,

---

<sup>77</sup> Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti Budi Utami, Bandung, hlm.16.

<sup>78</sup> Satochid Kartanegara, 2007, *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm.74.

seperti polisi, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta institusi Negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus dan mendesak untuk ditegakan adalah persoalan korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa menuntut perhatian serius karena berimplikasi pada kepercayaan publik, stabilitas tata kelola, dan efektivitas pembangunan desa. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan dana desa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak struktur sosial di tingkat lokal.<sup>79</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya ia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan

---

<sup>79</sup> Dede Kusno Adi, R. A. S. Hernawati, and Yeti Kurniati. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 9-18.



Takaran terhadap kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat diukur dengan tiga hal: pertama, ia mampu mengetahui secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dari ketiga hal tersebut sifatnya adalah kumulatif, artinya apabila salah satu saja dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>80</sup>

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:<sup>81</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (kealpaan).
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat apabila:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih. Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 64-76.

<sup>81</sup> Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 11-31.

<sup>82</sup> Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 324-346.

1. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’ (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Pada kasus korupsi dana desa, di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dimana pelaku seorang Kepala Desa berinisial DW, dimana pelaku menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala desa untuk mengakali dana desa yang akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, adapun kasus lengkapnya sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Terdakwa DW, yang menjabat sebagai Kepala Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sejak 2018, didakwa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan 2020. Sebagai Kepala Desa, ia memiliki kewenangan menetapkan APBDes, membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Namun, dalam praktiknya, terdakwa disebut tidak melibatkan perangkat desa sebagaimana mestinya, termasuk tidak memberitahukan atau menyerahkan Surat Keputusan kepada para anggota TPK, sehingga mereka tidak mengetahui penunjukan tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya. Posisi struktural pemerintahan desa juga dimanfaatkan terdakwa untuk mengendalikan seluruh proses pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa.

Pada tahun 2019 dan 2020, Desa Crabak menerima Dana Desa masing-masing sebesar Rp783.654.000 dan Rp779.417.000. Meskipun anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, pencairannya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan. Setiap kali dana dicairkan dari bank, uang langsung dibawa dan dikuasai terdakwa, sementara bendahara desa tidak pernah memegang atau mengelola dana tersebut. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan bendahara desa melaksanakan fungsi kebendaharaan, termasuk menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran atas belanja desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti pemeliharaan jalan, pembangunan drainase, pembangunan taman bermain anak, pembangunan pasar desa/BUMDes, serta pengadaan material lainnya, terdakwa tidak melibatkan TPK. Ketua dan anggota TPK bahkan tidak

mengetahui adanya SK penunjukan dan tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan barang maupun pengawasan pekerjaan. Sebaliknya, terdakwa mengambil alih seluruh tugas tersebut, termasuk memerintahkan pihak tertentu hanya untuk membeli material tanpa kapasitas sebagai panitia kegiatan. Terdakwa juga mengganti ketua TPK tanpa mekanisme formal hanya karena menganggap ketua sebelumnya tidak kompeten, namun pengganti ini juga tidak menerima SK resmi serta tidak pernah menerima honorarium sebagaimana seharusnya.

Pelanggaran paling tampak dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa. Terdakwa menggunakan nota fiktif, memalsukan identitas pemasok barang, dan menyertakan kwitansi serta kop surat yang tidak pernah dibuat oleh pemilik toko maupun perusahaan yang namanya dicantumkan dalam LPJ. Para pemilik toko bangunan memberikan keterangan bahwa pembelian yang tercantum dalam LPJ tidak pernah terjadi atau tidak sesuai jumlah pada dokumen. Beberapa toko bahkan menyatakan bahwa tanda tangan dalam dokumen bukan milik mereka, sedangkan sebagian material yang benar-benar dibeli oleh terdakwa belum dilunasi sehingga menimbulkan utang pribadi. Selain itu, terdakwa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, mengakibatkan adanya kegiatan fiktif dan mark up.

Hasil pemeriksaan ahli konstruksi menunjukkan adanya selisih signifikan antara RAB, SPJ, dan realisasi di lapangan untuk beberapa

kegiatan pembangunan, termasuk pemeliharaan jalan desa, perbaikan drainase, serta pembangunan pasar desa/BUMDes. Selisih tersebut menunjukkan bahwa volume pekerjaan lebih kecil daripada yang tercantum dalam dokumen, sehingga terdapat unsur penggelembungan anggaran. Berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Timur, total kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp343.800.596,60. Dengan demikian, terdakwa dianggap secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa, merugikan keuangan negara, dan melanggar ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri dan Peraturan Bupati Ponorogo

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa DW didakwakan melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya meliputi:

### a. Unsur melawan hukum

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu

perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Unsur ini dipenuhi karena terdakwa mengelola Dana Desa tidak sesuai ketentuan:

- 1) mengambil alih seluruh pengelolaan DD,
- 2) tidak melibatkan bendahara desa, TPK, maupun perangkat desa,
- 3) menggunakan laporan pertanggungjawaban yang fiktif atau tidak sesuai realisasi.

Semua tindakan ini bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Ponorogo No. 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa menikmati dana hasil penyimpangan. Audit BPKP menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana dengan total yang dinikmati terdakwa melalui mark up, kegiatan fiktif, serta penguasaan dana.

c. Dapat merugikan keuangan negara

BPKP Jawa Timur menetapkan kerugian negara sebesar Rp343.800.596,60, terkait kegiatan pembangunan tahun 2019–2020 yang tidak sesuai RAB, fiktif, atau *dimark-up*.

d. Unsur Pasal 18 (Pidana Tambahan)



Huruf a: perampasan barang bergerak/tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Huruf b: pembayaran uang pengganti; Ayat (2): jika tidak dibayar, harta benda dapat disita dan dilelang; Ayat (3): bila harta tidak mencukupi, diganti pidana penjara.

Jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp343.800.596,60, sesuai nilai kerugian negara.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa DW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Menjatuhkan pidana

denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp343.800.596,60. (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) bundel fotokopi Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa APBDes Tahun 2019 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2019 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2020 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa APBDes Tahun 2020;
- 6) 2 (dua) Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Kas Desa Crabak;
- 7) 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun 2019;
- 8) 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020;
- 9) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberana Desa Crabak Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Tertanggal 30 Desember 2020; dari BPPKAD Kabupaten Ponorogo

- 11) 3 (tiga) bundel Pencairan Tahap I, II dan III Anggaran Dana Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dari KPPN Madiun.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Asli toko Tunggal Jaya dengan alamat Timur Pertigaan Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- 13) 1 (satu) bundel berisi 15 (lima belas) lembar Nota kekurangan Pembayaran Toko Tunggal Jaya dengan alamat Timur Pertigaan Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; Tetap terlampir berkas perkara;
- 14) 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahun 2019 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 15) 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahun 2020 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 16) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2019 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- 17) 1 (satu) Buku Peraturan Desa Crabak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019;

- 18) 6 (enam) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Penjabaran Peraturan Desa APBDes Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) Buku fotokopi Peraturan Desa Crabak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
- 21) 1 (satu) Buku fotokopi Peraturan Desa Crabak Nomor 8 (delapan) Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024; Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo melalui Sekretaris Desa;
- 22) 1 (satu) Stempel Toko Tunggal Jaya dengan alamat Timur Pertigaan Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; Dikembalikan kepada saksi Sudarmi;
- 23) 1 (satu) buah stempel CV Wijaya Karya; Dikembalikan kepada saksi Dhian Riffianto, S.T.;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 67/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2025/PN.SBY tanggal 28 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan yang selain dan selebihnya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DW tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa DW tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



- 5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp343.800.596,60 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen), dengan memperhitungkan uang titipan di Penuntut Umum sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda.
- 6) yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 7) Menetapkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;
- 8) Menetapkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

- 9) Memerintahkan kepada Jaksa untuk menyetorkan ke kas Negara atas uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 11) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 12) Menetapkan barang bukti;
- 13) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa DW yang menjabat sebagai Kepala Desa Crabak didakwa menyalahgunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020. Sehingga menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa:<sup>83</sup>

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut”.*

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatan yang ia lakukan memenuhi

---

<sup>83</sup> Ferdinandus Kila, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 28-34.

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban.<sup>84</sup> Dalam konteks penelitian ini, perkara yang menjadi objek kajian adalah tindak pidana korupsi Dana Desa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Kepala Desa berinisial DW, yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mengelola dan memanipulasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sehingga merugikan keuangan negara.

1. Adanya kesalahan

Dalam perkara ini, DW sebagai Kepala Desa Crabak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan penggunaan Dana Desa. DW tidak hanya mengendalikan sendiri proses pencairan dan penggunaan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara dan Tim Pengelola Kegiatan, tetapi juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, memalsukan nota dan identitas pemasok barang, serta melakukan mark up atas kegiatan pembangunan desa, sehingga menimbulkan selisih antara RAB, SPJ, dan realisasi di lapangan. Perbuatannya dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan DW terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan

---

<sup>84</sup> Marsudi Utoyo, et al. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 75-85.

subsidaire, yaitu menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

## 2. Kemampuan bertanggung jawab

Berdasarkan identitas hukum dan fakta persidangan, DW adalah seorang laki-laki dewasa yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2018. Tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa atau berada dalam kondisi yang menyebabkan ia tidak mampu memahami sifat perbuatannya maupun mengendalikannya menurut ukuran hukum. Sepanjang proses pemeriksaan di persidangan, DW hadir, memberikan keterangan, dan berperan aktif dalam pembelaannya, sehingga secara yuridis dapat disimpulkan bahwa ia memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan demikian, DW secara subjektif memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

## 3. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana DW, baik dalam bentuk alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Tidak terdapat keadaan seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan yang sah, atau gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Justru sebaliknya, perbuatan DW dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang dalam dua tahun anggaran,

dengan memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mengendalikan arus dana dan memanipulasi pertanggungjawaban administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, tidak ada dasar bagi hakim untuk membebaskan DW dari pertanggungjawaban pidana.

Ketika tiga unsur di atas terpenuhi yakni adanya kesalahan dalam arti perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf maka pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam perkara DW, tindak pidana yang dilakukan tidak hanya merugikan keuangan negara sebesar Rp343.800.596,60 menurut hasil audit BPKP, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat desa karena Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan tidak diwujudkan secara utuh dalam bentuk kegiatan fisik sebagaimana direncanakan.

Teori pertanggungjawaban pidana ketika dikaitkan dengan perkara DW menunjukkan bahwa seluruh elemen pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutanannya semula menilai perbuatan DW memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor, yaitu “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara”, dengan menuntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidair kurungan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar nilai kerugian negara. Namun dalam putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan DW tidak

terbukti bersalah menurut dakwaan primair Pasal 2, melainkan terbukti menurut dakwaan subsidair yakni menyalahgunakan kewenangan karena jabatan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor dan menjatuhkan pidana penjara 4 tahun, denda Rp100.000.000 subsidair kurungan, serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan skema sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor.

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari upaya menentukan apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya menurut hukum.<sup>85</sup> Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menjawab pertanyaan apakah seseorang layak dipidana, yakni ketika perbuatannya secara nyata melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Dalam perkara korupsi Dana Desa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, isu pertanggungjawaban pidana menjadi sangat relevan, karena DW selaku Kepala Desa diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan merugikan kepentingan masyarakat desa.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai aturan yang menentukan bagaimana negara mengakui dan menilai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum, sehingga sanksi pidana dapat secara rasional dibebankan kepada pelakunya.<sup>86</sup> Dalam kasus DW, tindakan yang dilarang oleh

---

<sup>85</sup> Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.

<sup>86</sup> A. R. Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 615-666.



hukum seperti mengambil alih seluruh pengelolaan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara dan TPK, menggunakan laporan pertanggungjawaban fiktif, memalsukan nota dan identitas pemasok, serta melakukan mark up anggaran dipertanggungjawabkan kepada dirinya selaku subjek hukum, karena dialah yang memiliki kewenangan dan mengendalikan rangkaian perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dibebankan apabila tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada pihak pelaku. Seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana tentu tidak dapat dipidana, dan bahkan ketika ia melakukan perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan delik, masih harus dinilai apakah ia dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>87</sup> Dalam perkara DW, perbuatan menyimpang dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjadi karena kelalaian administratif biasa, melainkan melalui serangkaian tindakan sadar: menguasai sendiri dana hasil pencairan, menyingkirkan peran bendahara dan TPK, menyusun LPJ yang tidak sesuai realisasi, serta menggunakan nota dan dokumen palsu untuk menutupi penyimpangan anggaran. Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya sikap batin yang tercela dan kesengajaan (*dolus*) untuk menyalahgunakan kewenangan, sehingga secara yuridis dapat dinilai sebagai kesalahan yang layak dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam hukum pidana mensyaratkan setidaknya tiga unsur: pertama, pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; kedua, terdapat perbuatan melawan

---

<sup>87</sup> Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 240-255.

hukum yang disertai sikap batin yang tercela (sengaja atau lalai); dan ketiga, tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.<sup>88</sup> Ketiga syarat ini jika dikaitkan dengan perkara DW tampak terpenuhi. DW adalah orang dewasa, menjabat sebagai Kepala Desa sejak 2018, tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa atau keadaan khusus yang menghilangkan kemampuannya memahami dan mengendalikan perbuatannya, sehingga dari aspek *toerekeningsvatbaarheid* ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya jelas melawan hukum karena bertentangan dengan UU Tipikor, Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan Perbup Ponorogo tentang pengelolaan keuangan desa, serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp343.800.596,60 menurut audit BPKP. Di sisi lain, dalam proses peradilan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf seperti perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, atau gangguan jiwa yang dapat menghapus kesalahannya. Dengan demikian, dari sudut pandang doktrin pertanggungjawaban pidana, DW memenuhi kualifikasi sebagai pelaku yang secara yuridis dapat dan patut dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi Dana Desa yang menjadi objek penelitian ini.

---

<sup>88</sup> Deni Hendrawan, Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 153-169.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Pertimbangan hakim merupakan dasar atau alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara pidana. Sebelum memberikan putusan, hakim wajib mempertimbangkan seluruh aspek penting yang terungkap dalam persidangan. Hakim menilai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf. Selain itu, hakim juga menilai syarat objektif lainnya, seperti kecocokan perbuatan dengan rumusan tindak pidana, sifat melawan hukum, serta terpenuhinya unsur-unsur pembuktian.<sup>89</sup>

Sebagai pihak utama dalam proses peradilan, hakim selalu dituntut untuk mengedepankan profesionalisme guna menjunjung hukum serta rasa keadilan dalam setiap putusannya. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Putusan yang tidak independen misalnya karena kolusi, korupsi, atau nepotisme (KKN) atau putusan yang tidak profesional, tidak memberi kepastian hukum, mengabaikan rasa keadilan, maupun sulit dilaksanakan, akan merusak kepercayaan publik dan mencederai kewibawaan peradilan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu, dan Feriana Ziliwu. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/pid. sus/2018/pn. Gst. *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 744-753.

<sup>90</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, hlm. 1

Kebebasan yang diberikan negara kepada hakim mencakup kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara, kebebasan dari intervensi pihak mana pun, kebebasan dalam menafsirkan hukum, serta kebebasan menggali nilai-nilai keadilan sosial demi melindungi hak-hak masyarakat. Termasuk pula kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan tertulis apabila hal tersebut diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena penerapannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan harus digunakan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.<sup>91</sup>

Putusan Hakim atau Pengadilan merupakan unsur krusial yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana serta memberikan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai statusnya, sehingga ia dapat menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan tersebut, baik menerima, mengajukan banding, kasasi, maupun grasi. Dari perspektif hakim yang memeriksa perkara, putusan merupakan puncak dari refleksi nilai-nilai keadilan. Putusan tersebut merupakan hasil pencarian kebenaran tertinggi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta penerapan hukum dan fakta secara logis, berkualitas, berdasarkan bukti, dan mencerminkan integritas etis, mental, serta moral hakim yang menjatuhkannya.<sup>92</sup>

Pembuktian menjadi aspek yang harus dicermati hakim ketika memeriksa suatu perkara, sebab hasil pembuktian itulah yang akan menjadi

---

<sup>91</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>92</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Tahap pembuktian merupakan bagian krusial pada proses persidangan, karena bertujuan memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat tepat dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan mengenai kebenaran fakta tersebut, yaitu setelah terbukti adanya peristiwa yang menunjukkan hubungan hukum antara para pihak.

Penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim memerlukan pemahaman mengenai tugas hakim terlebih dahulu. Tugas tersebut mencakup pemberian keputusan atas setiap perkara atau konflik yang diajukan, penetapan hubungan hukum, penilaian terhadap suatu perilaku, serta penentuan kedudukan hukum para pihak. Upaya penyelesaian sengketa secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku mengharuskan hakim bersikap mandiri serta bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama ketika mengambil keputusan.<sup>93</sup>

Tujuan pemidanaan memegang peranan penting pada setiap penjatuhan pidana, meski pada praktiknya banyak putusan hakim masih terikat pada pola pikir yuridis yang sistematis. Kondisi ini tercermin dari kecenderungan hakim mereduksi peristiwa hanya pada aspek-aspek yuridis yang dianggap relevan, sehingga perhatian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi terdakwa menjadi kurang proporsional.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

<sup>94</sup> Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, Law Development Journal Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022, hlm. 268.

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: <sup>95</sup>

1. Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
3. memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Hakim sewajarnya mempertimbangkan seluruh aspek ketika menjatuhkan putusan, mencakup surat dakwaan, fakta yang terungkap selama persidangan, serta kondisi masyarakat yang menjadi konteks suatu perkara. Alasan maupun pertimbangan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab hakim saat menjalankan tugas memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang diajukan kepadanya.<sup>96</sup>

Pertimbangan hakim merupakan bangunan pemikiran yudisial yang menjadi dasar penentuan putusan berdasarkan bukti serta fakta yang ditemukan sepanjang proses persidangan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum pada Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP yang menyatakan bahwa pertimbangan

---

<sup>95</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 36

<sup>96</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80.



merupakan uraian singkat mengenai fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan kesalahan terdakwa.

Kepastian hukum menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari sistem hukum, terutama yang berlandaskan norma tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsi karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku masyarakat. Kepastian hukum dipandang sebagai tujuan penting hukum karena memberikan jaminan bagi individu untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku; sebaliknya, ketiadaan kepastian membuat seseorang tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertindak. Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan kebutuhan terhadap kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>97</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan

---

<sup>97</sup> Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 59.

- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang tercermin pada putusan hakim merupakan hasil penilaian atas fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta ditimbang melalui hati nurani. Hakim dituntut mampu menafsirkan makna undang-undang serta peraturan lain sebagai dasar penerapan hukum yang sesuai karakter suatu perkara, sehingga konstruksi kasus dapat disusun secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, sebab putusan berkekuatan hukum tetap tidak lagi dianggap sebagai pendapat pribadi hakim, melainkan sebagai pandangan institusi peradilan yang kemudian menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Putusan hakim yang berkualitas lahir dari pertimbangan yang sejalan fakta persidangan, ketentuan undang-undang, serta keyakinan hakim tanpa campur tangan pihak mana pun sehingga layak dipertanggungjawabkan secara profesional di hadapan publik. Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan seorang pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, diucapkan di persidangan, serta dimaksudkan mengakhiri suatu perkara antara para pihak.

Dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus selalu didasarkan pada ketentuan undang-undang, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta keyakinan hakim yang diperoleh dari seluruh rangkaian proses persidangan. Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perkara korupsi Dana Desa yang menjerat terdakwa DW sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa DW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp343.800.596,60 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

disita dan dilelang oleh Jaksa, dan apabila tetap tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan uang tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah dititipkan terdakwa sebagai pengembalian kerugian negara untuk dirampas dan disetorkan ke kas negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam menilai pembuktian unsur dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim menguji keterangan saksi perangkat desa, TPK, bendahara desa, pemilik toko material, hasil pemeriksaan ahli konstruksi, audit BPKP, berbagai dokumen anggaran dan pertanggungjawaban Dana Desa, serta keterangan terdakwa DW untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa DW selaku Kepala Desa terbukti mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan Dana Desa tahun 2019 dan 2020 secara langsung, tanpa melibatkan bendahara desa, TPK, maupun perangkat desa sebagaimana wajib menurut peraturan perundang-undangan;

2. Terdakwa DW terbukti menguasai secara pribadi dana hasil pencairan Dana Desa dari bank, di mana bendahara desa tidak pernah menerima, menyimpan, maupun mengelola dana tersebut sebagaimana tugasnya;
3. Terdakwa DW membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak sesuai kenyataan, menggunakan nota fiktif, memalsukan identitas penyedia barang, serta mencantumkan transaksi yang tidak pernah terjadi sehingga menimbulkan selisih antara dokumen dengan realisasi;
4. Terdakwa DW terbukti memerintahkan pembelian material dan melaksanakan pekerjaan pembangunan desa tanpa prosedur, tanpa pengawasan, dan tanpa verifikasi oleh TPK, sehingga banyak kegiatan yang volumenya tidak sesuai RAB atau bahkan bersifat fiktif;
5. Berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Timur, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp343.800.596,60, yang berasal dari mark-up anggaran, kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi, serta belanja fiktif.

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan:

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa Danang Wijayanto, selaku Kepala Desa Crabak, benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan keuangan negara melalui penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2019–2020. Penilaian ini

dilakukan dengan memeriksa seluruh alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat, hasil audit BPKP, serta pengakuan maupun bantahan dari Terdakwa.

2. Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor tidak memberikan definisi khusus mengenai “setiap orang”, namun Majelis menegaskan bahwa yang dimaksud adalah subjek hukum orang perorangan (naturlijke persoon) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini, DW sebagaimana identitas dalam surat dakwaan, dan dibenarkan olehnya dalam persidangan, adalah seorang Kepala Desa yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga termasuk subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa DW adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta memahami kewajiban administratif dan hukum dalam jabatannya sebagai Kepala Desa. Dengan posisi tersebut, Terdakwa memiliki kapasitas penuh untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, sehingga tidak terdapat alasan penghapus pidana terkait ketidakmampuan bertanggung jawab.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk menentukan apakah DW benar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis kemudian menilai unsur-unsur lainnya, yakni perbuatan melawan



hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, serta menyebabkan kerugian negara. Penilaian ini didasarkan pada bukti-bukti penyimpangan prosedur, pemalsuan laporan pertanggungjawaban, pembelian fiktif, serta penguasaan uang negara secara pribadi.

5. Menimbang, bahwa perbuatan DW memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya karena:

- a. Terdapat perbuatan melawan hukum berupa tidak dilibatkannya TPK, penguasaan seluruh uang pencairan Dana Desa oleh DW, dan tidak berjalannya fungsi bendahara desa.
- b. Terdapat manipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa melalui nota palsu, kuitansi fiktif, dan penggunaan CV yang tidak pernah memasok material, seperti CV Mitra Karya Bersama dan Toko Bangunan yang namanya dicatut.
- c. Terdapat pekerjaan fiktif dan mark up pada pembangunan taman bermain anak, kios BUMDes, jalan desa, dan drainase.
- d. Terdapat kerugian negara sebesar Rp343.800.596,60 sebagaimana hasil audit BPKP Jawa Timur.

6. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa tindakan DW termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.

7. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

merugikan keuangan negara” telah terpenuhi. DW terbukti mengambil alih seluruh proses pengelolaan keuangan desa, memalsukan dokumen pengadaan, tidak melibatkan TPK sebagaimana ketentuan, dan mengatur sendiri alur uang pencairan Dana Desa, sehingga perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Majelis menyatakan DW terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim juga menilai terdapat sejumlah keadaan yang meringankan putusan terhadap Terdakwa DW. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menunjukkan itikad baik dengan menipkan sebagian uang sebagai pengembalian kerugian negara sebesar Rp60.000.000,00. Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga masih dianggap berpeluang memperbaiki diri setelah menjalani masa pidana. Di samping itu, sebagai seorang Kepala Keluarga yang memiliki tanggungan keluarga, Majelis menilai bahwa penjatuhan pidana tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan bobot kesalahannya. Sikap kooperatif terdakwa selama proses pemeriksaan hukum turut menjadi faktor yang dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

Menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Putusan menunjukkan adanya penerapan hukum yang tegas dan konsisten, karena Majelis menjatuhkan hukuman

berdasarkan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemenuhan unsur ini dibuktikan melalui serangkaian alat bukti yang sah termasuk keterangan saksi, dokumen pertanggungjawaban Dana Desa, hasil audit BPKP, dan pemeriksaan ahli yang seluruhnya menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa dalam Putusan 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY menunjukkan bahwa seluruh unsur kesalahan menurut doktrin hukum pidana terpenuhi pada diri terdakwa DW. Sebagai Kepala Desa Crabak, DW secara sadar menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan sendiri pencairan dan penggunaan Dana Desa, menyingkirkan peran bendahara dan TPK, menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif, dengan menggunakan nota dan identitas pemasok palsu, serta melakukan mark up dan kegiatan fiktif, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp343.800.596,60. DW memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dewasa, sehat jasmani-rohani, dan memahami fungsi jabatannya; terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan bukan sekadar kelalaian administratif; serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan DW terbukti bersalah menurut dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta uang pengganti, mencerminkan bahwa tindakannya memenuhi kualifikasi untuk dipidana. Putusan ini menegaskan fungsi pertanggungjawaban pidana sebagai

instrumen untuk menjamin tegaknya negara hukum, melindungi keuangan negara, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan Dana Desa.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY pada dasarnya menunjukkan penerapan kewenangan yudisial yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dan asas kepastian hukum. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai secara sistematis syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, mulai dari terpenuhinya unsur “setiap orang”, adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sampai pada timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, yang seluruhnya dibuktikan melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, hasil audit BPKP, dan keterangan terdakwa. Di sisi lain, Hakim juga menimbang aspek kemanusiaan dengan memasukkan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan adanya itikad baik mengembalikan sebagian kerugian negara, tanpa mengabaikan faktor-faktor yang memberatkan berupa penyalahgunaan jabatan publik dan kerugian negara dalam jumlah besar. Kombinasi tersebut mencerminkan penerapan hukum positif yang tegas namun tetap peka terhadap rasa keadilan dan memberikan perlindungan kepentingan masyarakat.

## B. Saran

1. Kepada Penegak hukum, khususnya kejaksaan dan hakim, perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa, sehingga setiap penyimpangan kewenangan kepala desa dapat dideteksi lebih dini dan ditindak tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan efek jera dan menjadi yurisprudensi yang jelas bagi perkara sejenis di masa mendatang.
2. Kepada Masyarakat desa perlu meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan Dana Desa melalui forum musyawarah desa, pemahaman terhadap APBDes dan laporan pertanggungjawaban, serta keberanian melapor jika menemukan indikasi penyimpangan, karena keterlibatan aktif warga merupakan kunci untuk mencegah korupsi di tingkat desa dan memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan pribadi aparatur desa.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist:

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161

HR. Muslim, an Nasai dan Imam Malik dalam al-Muwwatha

HR. Thabrani dan Al Hakim

### B. Buku:

Aan Komariah dan Djama'an Satori. 2014, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabetha. Bandung,

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,

Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung,

- Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta,
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung,
- Hera Saputra, 2018, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti Budi Utami, Bandung,
- Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lilik Mulyadi. 2017, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Martiman Prodjohanmidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta,
- N. Daldjoeni, 2011, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta,
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, PT Rajawali Press, Jakarta,
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang,
- Satochid Kartanegara, 2007, *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta,
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung,

- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Depok,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta,
- Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Wiradi. 2006. *Analisis Sosial*. Yayasan Akatiga. Bandung,

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Jurnal:**

- A. R. Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2018,

- Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019,
- Agus Kusnadi, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015,
- Darwis Tirande, et. al., Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Dede Kusno Adi, R. A. S. Hernawati, and Yeti Kurniati. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024,
- Deni Hendrawan, Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019,
- Diah Ayu Wulandari dan Helga Yohana Simatupang. Kemiskinan dan Daya Saing Indonesia: Analisis Keterkaitan Antara Standar Kemiskinan dengan Posisi Indonesia di Pasar Global. *Global and Policy Journal of International Relations*, Vol. 13, No. 1, 2025.
- Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022,
- Fauzan Azima Faturachman, et. al., Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, 2024,
- Ferdinandus Kila, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023,
- Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, No. 2, 2012.
- Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, September 2019,
- Husin Amin, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong. *Journal of Social and Policy Issues*. Vol. 2, No. 2, 2022,



- Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, 2020,
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022,
- Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu, dan Feriana Ziliwu. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/pid. sus/2018/pn. Gst. *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 3, 2022,
- Marina Wulandari Intelman, dan Farida Idayati. Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 13, No. 8. 2024,
- Marsudi Utoyo, et al. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, Vol. 7, No. 1, 2020,
- Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh persero, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, 2017,
- Meri Yarni, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014,
- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih. Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2015,
- R. Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.



Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi, *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, 2023,

Ruly Lamusu dan Dian Ekawaty Ismail. Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021,

Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.

Tri Putri Puspa Wulandari dan Husni Mubarak. Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, Vol. 1, No. 2, 2020,

**Website:**

Sitti Rahmawati dan Umi Fatimah, ICW Ungkap Korupsi Dana Desa Jadi Penyumbang Kerugian Negara Rp162 Miliar, <https://pintasan.co/icw-ungkap-korupsi-dana-desa-jadi-penyumbang-kerugian-negara-rp162-miliar/>

